

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2024 –
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU – TAHUN 2024**

2024

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- Keputusan Ini ditetapkan berdasarkan arahan dari Anggota KPU RI (Ibu Betty Epsilon Idroos) Acara Rapat Koordinasi Persiapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 19-21 Juni 2024, KPU Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; BA Nomor 206/HM.03.5-BA/17/2/2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;
Dengan rincian :
 - Nama Maskot “ **BEMO & BEMI (Bengkulu Berdemokrasi & Bengkulu Memilih)** ”
 - Nama Jingle “ **BUMI RAFFLESIA MEMILIH** ”

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 28 Juni 2024.
- 3 Halaman, 3 Lampiran